



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN NOMOR. 2/PID.B/2021/PN KPH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA 1;

1. Nama lengkap : **PEBI PRATAMA ALIAS PEBI BIN UJANG**

KENCANA BAKTI;

2. Tempat lahir : Air Selimang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/24 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi
Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA 2;

1. Nama lengkap : **HERI YANTO ALIAS HERI BIN SUMARDI;**

2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi
Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 2/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion berwarna merah putih dengan nomor polisi terpasang BD 6486 GB;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna silver;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna biru dongker dengan corak bintik putih dengan tulisan SKY BLUE yang berada di bagian depan jaket;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI;
 - 1 (satu) utas tali rafia berwarna hijau;
 - 2 (dua) utas tali rafia berwarna biru yang sudah terikat atau sudah bersimpul;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ukuran kurang lebih 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat;
 - 3 (tiga) utas tali rafia berwarna biru;
 - 1 (satu) utas tali nilon sisa potongan pengikat kambing berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon untuk majelis hakim meringankan hukuman karena para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II HERI YANTO ALIAS HERI BIN SUMARDI, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI bersama dengan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI membicarakan untuk merencanakan mengambil kambing milik orang lain lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI untuk mengambil kambing milik orang lain. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 03.30 Wib ketika Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI sedang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, kemudian Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI melihat kandang kambing yang tidak terpantau oleh pemiliknya lalu Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI mendatangi kandang kambing tersebut sedangkan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi dan memperhatikan suasana disekitar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Kph



tempat dengan maksud untuk meyakinkan bahwa disekitar tempat tersebut aman kemudian Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI membuka pintu kandang kambing kemudian Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI mendekati kambing tersebut lalu Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI memotong tali pengikat leher kambing dengan menggunakan pisau, kemudian Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI mengeluarkan kambing tersebut dari kandang dan menariknya ke pinggir jalan, lalu Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI mengambil karung lalu secara bersama-sama Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI memasukkan kambing ke dalam karung lalu Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI langsung menaikkan kambing tersebut ke atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing kepada saksi korban SURIYANTO Alias YANTO Bin SARMIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI, saksi korban SURIYANTO Alias YANTO Bin SARMIN mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka tidak diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. TUGIMAN ALIAS TUGIMAN BIN REBIN (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian ternak kambing di kandang kambing milik saudara SURIYANTO dibelakang rumah saksi;
- Bahwa barang milik saudara SURIYANTO yang hilang yaitu 1 (satu) ekor kambing jenis PE berkelamin betina;
- Bahwa kambing milik saudara SURIYANTO yang hilang berada dalam kandang tepatnya di Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian ternak kambing milik saudara SURIYANTO;
- Bahwa pada malam kejadian saksi mendengar suara motor dengan knalpot racing dan mendengar suara kambing pada saat terdakwa membawa kambing tersebut;
- Bahwa yang memasukkan kambing yang hilang tersebut kedalam kandang adalah saudara SURIYANTO sendiri;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian kambing tersebut saksi berada didalam rumah sedang tidur;
- Bahwa pada pukul 03.30 wib saksi mendengar suara kambing dan saksi langsung melihat ke kandang kambing milik saudara SURIYANTO;
- Bahwa setelah saksi melihat ke kandang kambing tersebut, saksi mendengar suara motor dan suara kambing yang dicuri tersebut dari pinggir jalan raya Kabawetan menuju kearah bawah tepatnya ke arah Tangsi Duren;
- Bahwa saksi setelah mendengar suara motor tersebut, saksi langsung memanggil saudara SURIYANTO untuk memberitahukan bahwa kambingnya telah hilang diambil orang tak dikenal;
- Bahwa kerugian yang dialami saudara SURIYANTO kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kondisi rumah saksi pada malam itu sepi dan cuaca cerah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

2. **SURIYANTO ALIAS YANTO BIN SARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki lima ekor kambing yang saksi pelihara diperkarangan samping rumah milik paman saksi yaitu saudara TUGIMAN;
- Bahwa saksi menitipkan kambing saksi dirumah paman saksi, karena saksi tidak memiliki lahan untuk berternak kambing dirumah;
- Bahwa sekira pukul 03.30 wib paman saksi meneriaki dari luar rumah saksi, kemudian ketika saksi keluar rumah, paman saksi saudara TUGIMAN menanyakan apakah kambing saksi telah dijual atau belum;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan belum ada kambing yang saksi jual kepada seseorang;
 - Bahwa saksi bersama paman saksi saudara TUGIMAN langsung mengecek ke kandang yang berada di rumah perkarangan samping rumah paman saksi;
 - Bahwa telah hilang satu ekor kambing milik saksi.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri ternak kambing milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ataupun mendengar suara yang mencurigakan sebelum peristiwa hilangnya kambing milik saksi yang saksi titipkan di rumah saudara TUGIMAN;
 - Bahwa ciri-ciri kambing saksi yang hilang jenis kambing PE (Peranakan Etawa) memiliki warna bulu dominan putih dan ada sedikit corak hitam pada kambing tersebut, umur kambing sekitar 2 tahun serta memiliki ciri khusus yaitu salah satu kupingnya sobek tengah;
 - Bahwa kandang kambing yang ada di rumah paman saksi terbuat dari kayu afrika, dapat menampung sekitar lima belas ekor kambing ukuran dewasa;
 - Bahwa kandang tersebut memiliki dua pintu yang memiliki Grendel, beratapkan seng dengan total luas kandang kurang lebih sekitar 4X6 M persegi;
 - Bahwa terdakwa masuk ke perkarangan rumah paman saksi dan membuka kunci kandang kambing yang ada di rumah paman saksi;
 - Bahwa terdakwa memotong tali kambing yang terikat di sekat kandang kambing kemudian terdakwa menarik kambing kepinggir jalan kemudian membawanya pergi;
 - Bahwa setelah kejadian hilangnya kambing saksi, saksi mencari disekeliling rumah paman saksi, namun sampai pagi hasilnya nihil;
 - Bahwa yang mengetahui hilangnya kambing saksi adalah istri saksi yaitu saudara DWI PUSPITA SARI, bibi saksi yaitu saudara PUJI RAHAYU dan paman saksi saudara TUGIMAN;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - Bahwa hanya satu ekor kambing yang hilang;
 - Bahwa kondisi rumah saksi pada malam itu sepi dan cuaca cerah;
 - Bahwa saksi masih dapat mengenali kambing yang hilang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;
- 3. PUJI RAHAYU BINTI JUMIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi dari saudara SURİYANTO Bin SARMIN;
 - Bahwa peristiwa kehilangan satu ekor kambing PE terjadi pada hari Kamis pada tanggal 12 November 2020 sekira pukul 03.30 wib bertempat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun 1 Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten
Kepahiang;

- Bahwa keponakan saksi yang telah kehilangan satu ekor kambing PE
bernama SURIYANTO Bin SARMIN;

- Bahwa ciri-ciri satu ekor kambing milik keponakan saksi yang hilang
adalah jenis kambing PE(Peranakan Etawa), kelamin betina, warna
hitam-putih, cacat robek sejak lahir pada bagian salah satu telinga;

- Bahwa satu ekor kambing milik keponakan saksi tersebut sebelum
hilang berada didalam kandang;

- Bahwa kandang kambing tersebut terletak dibelakang rumah saksi;

- Bahwa rumah keponakan saksi berjarak lebih jurang 20 (dua puluh)
meter dari rumah saksi;

- Bahwa jarak antara kandang kambing dengan rumah saksi lebih kurang
8 (delapan) meter;

- Bahwa kambing milik keponakan saksi yang hilang tersebut telah
dipelihara keponakan saksi selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

- Bahwa jumlah kambing milik keponakan saksi yang ada didalam
kandang tersebut sebnyak 5 (lima) ekor;

- Bahwa saksi melihat ciri-ciri orang yang saksi curigai, yang mana orang
tersebut pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sejak pukul 11.00
wib hingga pukul 16.30 wib menggunakan sepeda motor besar dan suara
knalpot yang besar berboncengan, yang satu orang tubuhnya gemuk dan
yang dibonceng tubuhnya agak kurus;

- Bahwa kedua orang tersebut berulang kali lewat didepan rumah saksi
dan sepengetahuan saksi orang tersebut bukanlah orang Kabawetan.

- Bahwa pada malam tersebut sekira pukul 03.30 wib saksi terbangun
dari tidur mendengar suara kambing seperti lehernya yang tercekik dan
bersamaan dengan itu mendengar suara knalpot sepeda motor yang
keras;

- Bahwa selain saya yang mengetahui pencurian kambing tersebut ada
juga orang yang mengetahui, yaitu saudara TUGIMAN dan saudara
WAGIEM;

- Bahwa kerugian yang dialami keponakan saksi adalah lebih kurang
sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

4. CHAIRUL FERNANDES ALIAS CHAIRUL BIN SUSTAM EFENDI

(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah hewan ternak milik saudara SURIYANTO yang hilang
berjumlah 1 (satu) ekor;

- bahwa kambing yang hilang tersebut berjenis kelamin betina, berwarna
hitam putih dengan ciri-ciri terdapat robek pada bagian telinga kambing
tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa pencurian kambing tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 03.30 wib dini hari dikandang kambing milik saudara SURİYATO tepatnya persis dibelakang rumah kediaman saudara TUGIMAN yang terletak di Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah mencuri kambing tersebut merupakan 2 orang laki-laki yang bernama saudara Pebi Pratama alias Pebi Bun Ujang Kencana Bakti dan saudara Heri Yanto alias Heri Bin Sumardi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan berbekal keterangan dan petunjuk mengenai alat transportasi yang digunakan kedua terdakwa, serta ciri tubuh kedua terdakwa yang sempat dilihat oleh saksi lain sebelum dan sesaat usai kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 02.30 wib bertempat di simpang 3 Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Sumber Sari menuju ke Desa Sukasari;
- Bahwa saksi dan rekan menangkap keduanya ketika melintasi simpang 3 Desa Sukasari, ketika itu saudara Heri mengendarai sepeda motor sedangkan saudara Pebi dibonceng di bangku belakang;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih dengan plat nomor polisi terpasang BD 6486 GB;
- Bahwa motor tersebut adalah milik saudara Pebi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

5. OKVI DENDY PURNAWARMAN BIN MAWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah hewan ternak milik saudara SURİYANTO yang hilang berjumlah 1 (satu) ekor;
- bahwa kambing yang hilang tersebut berjenis kelamin betina, berwarna hitam putih dengan ciri-ciri terdapat robek pada bagian telinga kambing tersebut;
- Bahwa peristiwa pencurian kambing tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 03.30 wib dini hari dikandang kambing milik saudara SURİYATO tepatnya persis dibelakang rumah kediaman saudara TUGIMAN yang terletak di Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah mencuri kambing tersebut merupakan 2 orang laki-laki yang bernama saudara Pebi Pratama alias Pebi Bun Ujang Kencana Bakti dan saudara Heri Yanto alias Heri Bin Sumardi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan bekal keterangan dan petunjuk mengenai alat transportasi yang digunakan kedua terdakwa, serta ciri tubuh kedua terdakwa yang sempat dilihat oleh saksi lain sebelum dan sesaat usai kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 02.30 wib bertempat di simpang 3 Desa Sukasari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Sumber Sari menuju ke Desa Sukasari;
- Bahwa saksi dan rekan menangkap keduanya ketika melintasi simpang 3 Desa Sukasari, ketika itu saudara Heri mengendarai sepeda motor sedangkan saudara Pebi dibonceng di bangku belakang;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih dengan plat nomor polisi terpasang BD 6486 GB;
- Bahwa motor tersebut adalah milik saudara Pebi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI bersama dengan terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang berawal ketika terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI bersama dengan terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI membicarakan untuk merencanakan mengambil kambing milik orang lain lalu terjadi kesepakatan antara terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI untuk mengambil kambing milik orang lain;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 03.30 Wib ketika terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI sedang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kemudian terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI melihat kandang kambing yang tidak terpantau oleh pemiliknya lalu terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI mendatangi kandang kambing tersebut sedangkan terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi dan memperhatikan suasana disekitar tempat dengan maksud untuk meyakinkan bahwa disekitar tempat tersebut aman kemudian terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI membuka pintu kandang kambing kemudian terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI mendekati kambing tersebut;
- Bahwa karena melihat kambing tersebut dalam keadaan terikat lalu terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI mengambil sebuah pisau yang sedang berada ditangan Terdakwa II kemudian Terdakwa I kembali kekandang kambing untuk memotong tali pengikat leher kambing dengan menggunakan pisau;
- Bahwa kemudian terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI mengeluarkan kambing tersebut dari kandang dan menariknya ke pinggir jalan, lalu terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI mengambil karung lalu secara bersama-sama terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI memasukkan kambing ke dalam karung lalu terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI langsung menaikkan kambing tersebut ke atas sepeda motor selanjutnya terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli didalam persidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion berwarna merah putih dengan nomor polisi terpasang BD 6486 GB;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna silver;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna biru dongker dengan corak bintik putih dengan tulisan SKY BLUE yang berada di bagian depan jaket;
- 1 (satu) utas tali rafia berwarna hijau;
- 2 (dua) utas tali rafia berwarna biru yang sudah terikat atau sudah bersimpul;
- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ukuran kurang lebih 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat;
- 3 (tiga) utas tali rafia berwarna biru;
- 1 (satu) utas tali nilon sisa potongan pengikat kambing berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa mengambil seekor kambing yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI bersama dengan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI membicarakan untuk merencanakan mengambil kambing milik orang lain lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI untuk mengambil kambing milik orang lain;
- Bahwa sebelum melaksanakan perbuatannya Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI bersama dengan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI telah melakukan pengecekan situasi dengan berlalu lintas disekitaran tempat kejadian menggunakan sepeda motor vixion warna merah putih yang mana hal tersebut dilihat oleh saksi PUJI pada pukul 11.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 03.30 Wib ketika Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin



UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI sedang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, kemudian Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI melihat kandang kambing yang tidak terpantau oleh pemiliknya lalu Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI mendatangi kandang kambing tersebut sedangkan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi dan memperhatikan suasana disekitar tempat dengan maksud untuk meyakinkan bahwa disekitar tempat tersebut aman kemudian Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI membuka pintu kandang kambing yang tidka terkunci kemudian Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI mendekati kambing tersebut;

- Bahwa karena Terdakwa melihat kambing dalam keadaan terikat kemudian Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI mengambil sebuah pisau yang berada di Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI kemudian Terdakwa I kembali kekandang kambing untuk memotong tali pengikat leher kambing dengan menggunakan pisau tersebut, kemudian Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI mengeluarkan kambing tersebut dari kandang dan menariknya ke pinggir jalan, lalu Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI mengambil karung lalu secara bersama-sama Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI memasukkan kambing ke dalam karung lalu Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI langsung menaikkan kambing tersebut ke atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah mendengar suara kenalpota motor dan suara kambing Saksi Tugiman bersama Saksi puji keluar dan melihat bahwa kambing yang berada dikandang sudah dibawa oleh Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI dengan menggunakan sepeda motor vixion warna merah putih;



- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing kepada saksi korban SURIYANTO Alias YANTO Bin SARMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Mengambil ternak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI yang sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan



Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Dengan demikian maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan bahwa mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawa kekuasaannya yang nyata dan mutlak, sementara suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan adalah suatu benda-benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi kepunyaan tersebut beralih kepada orang lain yang dikuasai (*Delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 48-55*);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dijelaskan bahwa benda yang diambilnya itu benar-benar telah dinikmati atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikan dan sebagainya dengan cara melanggar hukum dan aturan yang berlaku dikuasai (*Delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 61*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, Para Terdakwa mengambil seekor kambing milik saksi korban SURIYANTO Alias YANTO Bin SARMIN yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya melainkan memotong tali kambing didalam kandang yang kemudian oleh Para Terdakwa dimasukan kambing tersebut kedalam karung yang setelah itu dibawa oleh Para Terdakwa dengan menggunakan motor Vixion merah putih yang kemudian dijual oleh Para Terdakwa kePasar kepahiang;

Dengan demikian maka unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;



Ad. 3 Mengambil ternak;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil didalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sementara itu Ternak diartikan sebagai [hewan](#) yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber [pangan](#), sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Maka dapat dikatakan mengambil ternak diartikan sebagai suatu perbuatan membahwa hewan yang dengan sengaja dipelihara oleh manusia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan dapat diperoleh sebuah fakta bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi korban SURIYANTO Alias YANTO Bin SARMIN tersebut pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dengan cara membawa dimasukan kedalam karung dan dibawaa menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yakni saksi korban SURIYANTO Alias YANTO Bin SARMIN;

Dengan demikian unsur “mengambil ternak” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan yang secara teori dijelaskan bahwa ajaran tentang *Delneming* (*penyertaan*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang diartikan bahwa suatu kejahatan yang melibatkan beberapa orang dalam mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang yang mana delneming tersebut menurut KUHP terdiri dari bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Membuat sehingga orang lain melakukan (*doen plegen*) sering juga disebut (*middelijk daderschap*);
2. Turut serta melakukan (*medeplegen*);
3. Pemancingan (*uitlokking*);
4. Pembantuan (*medepllichtigheid*);

Menimbang bahwa Unsur Pada Pasal 363 ayat ke-1 dan ke-4 merupakan Bentuk penyertaan yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHPidana tertentu yang merupakan tindak pidana yang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih (*noodzakelijke deelneming*) maka dari itu pada perbuatan Para terdakwa dapat dikategorikan perbutan Turut serta melakukan (*medeplegen*);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan yang dihubungkan pada unsur diatas didapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI bersama dengan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI membicarakan untuk merencanakan mengambil kambing milik orang lain lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI untuk mengambil kambing milik orang lain;
- Bahwa sebelum melaksanakan perbuatannya Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI bersama dengan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI telah melakukan pengecekan situasi dengan berlalu lintas disekitaran tempat kejadian menggunakan sepeda motor vixion warna merah putih yang mana hal tersebut dilihat oleh saksi PUJI pada pukul 11.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 03.30 Wib ketika Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI sedang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, kemudian Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI melihat kandang kambing yang tidak terpantau oleh pemiliknya lalu Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI mendatangi kandang kambing tersebut sedangkan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi dan memperhatikan suasana disekitar tempat dengan maksud untuk meyakinkan bahwa disekitar tempat tersebut aman kemudian Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI membuka pintu kandang kambing yang tidka terkunci kemudian Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI mendekati kambing tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa melihat kambing dalam keadaan terikat kemudian Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI mengambil sebuah pisau yang berada di Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI kemudian Terdakwa I kembali kekandang kambing untuk memotong tali pengikat leher kambing



dengan menggunakan pisau tersebut, kemudian Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI mengeluarkan kambing tersebut dari kandang dan menariknya ke pinggir jalan, lalu Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI mengambil karung lalu secara bersama-sama Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI memasukkan kambing ke dalam karung lalu Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI langsung menaikin kambing tersebut ke atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI meninggalkan tempat kejadian;

Dengan demikian maka unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa hanya memohon untuk diringankan hukumannya karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung dari anak dan istrinya dan Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya, maka dari itu Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut umum terkait unsur tindak pidana hanya menyampaikan permohonan tersebut dan juga Penuntut umum juga tetap pada tuntutananya maka dari itu Majelis Hakim memberikan pendapat terkait yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penuntut umum Majelis Hakim tetap pada unsur yang disampaikan dan terhadap permohonan dari Terdakwa akan Majelis Pertimbangankan dipertimbangan selanjut yang kemudian akan majelis hakim putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan berupa :

- 1 (satu) utas tali rapih berwarna hijau;
- 2 (dua) utas tali rapih berwarna biru yang sudah terikat atau sudah bersimpul;
- 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ukuran kurang lebih 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat;
- 3 (tiga) utas tali rapih berwarna biru;
- 1 (satu) utas tali nilon sisa potongan pengikat kambing berwarna putih;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion berwarna merah putih dengan nomor polisi terpasang BD 6486 GB;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna silver;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna biru dongker dengan corak bintang putih dengan tulisan SKY BLUE yang berada di bagian depan jaket;

Maka dikembalikan kepada Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin

UJANG KENCANA BAKTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah terjadi perdamaian dengan pihak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI dan Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin SUMARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Masing-masing Terdakwa I selama 3 (tiga) Tahun dan Terdakwa II selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion berwarna merah putih dengan nomor polisi terpasang BD 6486 GB;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI berwarna silver;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna biru dongker dengan corak bintang putih dengan tulisan SKY BLUE yang berada di bagian depan jaket;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa I PEBI PRATAMA Alias PEBI Bin UJANG KENCANA BAKTI;
 - 1 (satu) utas tali rafia berwarna hijau;
 - 2 (dua) utas tali rafia berwarna biru yang sudah terikat atau sudah bersimpul;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ukuran kurang lebih 15 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kulit berwarna coklat;
 - 3 (tiga) utas tali rafia berwarna biru;
 - 1 (satu) utas tali nilon sisa potongan pengikat kambing berwarna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2021, oleh Rizki Febrianti, SH, sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, SH dan Emma Yosephine Sinaga, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, SH, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H

Rizki Febrianti, SH,

Emma Yosephine Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, SH, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)